BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Penulisan hukum dengan judul "UPAYA NEGARA INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH ILEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA" merupakan karya asli bukan hasil 6 duplikasi. Berdasarkan penelusuran, sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian seperti yang diteliti, namun ada beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan sebagai perbandingan atas penulisan hukum ini, sebagai berikut:

1. Penulisan hukum oleh Tutut Tarida Widyaningrum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 100510228 dengan judul "TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT TAHUN 1982 TERHADAP OVERFISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA" Rumusan masalahnya sebagai berikut ini "Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Berdasarkan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 Terhadap Overfishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?" Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui ketentuan hukum berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 terhadap Fenomena Overfishing yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hasil penelitiannya adalah kondisi perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia sedang mengalami overfishing, seperti di wilayah pengelolaan perikanan di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Flores-Selat Makassar, Laut Banda, Laut Arafura, Teluk Tomini, Laut Maluku, Samudera Pasifik, Laut Sulawesi, Samudera Hindia A (Sumatera

Barat) dan Samudera Hindia B (Selatan Jawa-Nusa Tenggara) 7 semakin berkurang populasinya.

Hal ini disebabkan oleh usaha perikanan yang menggunakan kapal dan alat penangkap ikan yang kurang selektif, adanya Illegal, Unreported And Unregulated Fishing sehingga hasil tangkapan ikan melebihi dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Pengelolaan perikanan pada prinsipnya mengadopsi serta mengedepankan konservasi dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Oleh karena itu semua kebijakan, baik dari tingkat lokal, nasional, sub-regional, regional dan global disusun berdasarkan hasil penelitian/kajian ilmiah yang dirancang demi kelestarian sumber daya perikanan serta mendukung pemanfaatan secara optimal.

Negara menetapkan mekanisme yang efektif untuk melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian perikanan secara konsekuen yang akan menjamin kepatuhan melakukan tindak konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan agar sesuai dengan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

2. Penulisan hukum oleh Jepri Fernando Situmeang di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 030508561 dengan judul "UPAYA-UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI KEKAYAAN ALAM LAUT DI KEPULAUAN RIAU DAN PULAU-PULAU SEKITARNYA DARI DAMPAK REKLAMASI WILAYAH SINGAPURA". 8 Rumusan masalahnya sebagai berikut ini "Bagaimanakah UpayaUpaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Kekayaan

Alam Laut Di Kepulauan Riau Dan Pulau-Pulau Sekitarnya Dari Dampak Reklamasi Wilayah Singapura?" Tujuan penelitiannya adalah memberikan uraian dan mengemukakan persoalan pokok tentang dampak reklamasi wilayah Singapura terhadap batas laut territorial dan batas landas kontinen serta untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi kekayaan alam laut di Kepulauan Riau dan pulau-pulau sekitarnya dari dampak reklamasi wilayah Singapura serta untuk memperkaya referensi guna mengembangkan hukum internasional. Hasil penelitiannya adalah reklamasi besarbesaran yang dilakukan oleh Singapura sehingga garis pantainya maju kearah perairan Indonesia dan akan mempengaruhi batas wilayah Republik Indonesia dengan Singapura perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia karena dapat merugikan pihak Indonesia.

Hal ini juga mengakibatkan kerusakan ekosistem laut di Kepulauan Riau dan pulaupulau kecil sekitarnya. Terjadi abrasi yang cukup besar di selatan Kepulauan Riau dan
pulau-pulau kecil di sekitarnya akibat penambangan pasir yang dapat mengakibatkan
hilangnya sebagian pulau tersebut termasuk hilangnya titik referensi dan titik dasar yang
ada di pulau ini, hal ini akan dapat 9 menyulitkan posisi pemerintah Indonesia dalam
menetapkan batas wilayah laut di daerah yang belum ada perjanjiannya dengan Singapura.

Upaya-upaya untuk mencegah dampak negatif atau kerugian serta kerusakan ekosistem laut yang lebih besar di Kepulauan Riau dan pulaupulau kecil sekitarnya dari dampak reklamasi wilayah Singapura telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yakni: dengan membentuk atau membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum

nasional yang bertujuan untuk melindungi ekosistem laut di Kepulauan Riau dan pulaupulau kecil sekitarnya dari dampak reklamasi wilayah Singapura, membentuk Asosiasi Perusahaan Pertambangan Pasir Laut Riau, asosiasi ini dibentuk sebagai langkah-langkah pembenahan usaha ekspor pasir laut, memerintahkan kepada TNI Angkatan Laut untuk berpatroli di kawasan perairan Riau mencegah penyelundupan dan penambangan pasir ilegal.

3. Penulisan hukum oleh Emanuel Dewanto Bagus di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 05410/ 930051051201120350 dengan judul "KETENTUANKETENTUAN KONVENSI HUKUM LAUT TAHUN 1982 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN KAITANNYA DENGAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA". Rumusan masalahnya sebagai berikut ini "Bagaimanakah Pelaksanaan Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 Tentang Perlindungan Dan 10 Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Sebagai Akibat Tindakan Pencemaran Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing?" Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan dan pelestarian sumber daya aam hayati di zona ekonomi eksklusif Indonesia sebagai akibat tindakan pencemaran yang dilakukan oleh kapal asing.

Hasil penelitiannya adalah Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi hukum laut tahun 1982 melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 sangat mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi ini. Hal ini terbukti pada tindakan pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan dengan

mengembangakan sistem P3LE yaitu sistem pengawasan pemantauan, pengendalian, pengamatan lapangan dan evaluasi.

Selain itu dalam hal pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut oleh kapal asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia, pemerintah Indonesia melakukannya dalam tiga tahapan kegiatan yaitu: tahap kegiatan preventif dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan lintas kapal asing di perairan Indonesia agar berjalan dengan semestinya, tahap kegiatan penanggulangan dilakukan apabila terjadi pencemaran dari kapal, dan tahap kegiatan untuk mengembalikan air laut yang tercemar kedalam keadaan semula. (Taufan & Irman, 2014)

2.2 Kerangka Teoritis

1.1.1 Zona Ekonomi Eksklusif

Pengertian dari Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE adalah suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut, di sana negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang diatas wilayah tersebut.

Pengukuran atas jarak ZEE ini dilakukan saat air laut berada dalam keadaan yang sedang surut. Batas ZEE Indonesia sendiri baru secara resmi diberlakukan pada tahun 1980. Aturan ini pun mencakupi seluruh hak pemerintahan Indonesia dalam mengatur segala bentuk aktivitas eksploitasi yang ada pada sumber daya alam di dalam permukaan,

di dasar, serta di bawah laut, serta hak dalam melakukan penelitian sumber daya hayati ataupun sumber daya laut lain yang ada di dalamnya.

Ketika kita membahas Zona Ekonomi Eksklusif, maka kita juga akan secara langsung membahas delimitasi atas ZEE itu sendiri. Terdapat empat hal yang bersinggungan dengan ZEE, yaitu:

1. Batas luar

Batas dalam area Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE merupakan batas luar dari area laut teritorial. Zona batas luar ini sudah pasti tidak boleh melebihi 200 mil wilayah laut atau setara dengan 370,4 km dari garis dasar, atau luas pantai teritorial yang sebelumnya sudah ditentukan dan disepakati bersama.

2. Batasan

Luas wilayah laut Indonesia sekitar 7.900.000 km2. Ini berarti luas wilayah laut tersebut lebih dari empat kali luas daratannya. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, batas wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: batas laut teritorial, batas landas kontinen, batas zona ekonomi (ZEE),dan zona tambahan.

Batas laut teritorial adalah garis khayal yang berjarak dua belas mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau. Jarak titik yang satu dengan lainnya tidak boleh lebih dari 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedang lebar lautan tersebut kurang dari dua puluh.

1. Hukum Laut Indonesia

Hukum laut Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang wilayah perairan di indonesia. Indonesia mendeklarasikan wilayah laut nasionalnya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari wilayah darat yang berbentuk pulau-pulau melalui Deklarasi Djuanda pada bulan Desember tahun 1957. Wilayah laut tersebut terdiri dari laut teritorial selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan mengelilingi kepulauan Indonesia, perairan nusantara yang terletak di antara pulau-pulau, beserta dasar laut yang berada di bawahnya. Deklarasi Djuanda tersebut tetap mengakui hak-hak internasional seperti hak lintas damai kapal-kapal asing yang berlayar melalui perairan Indonesia serta pipa-pipa dan kabel kabel yang telah ada di dasar laut. Materi deklarasi tersebut kemudian dijadikan materi UU Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Keberadaan suatu wilayah dengan batas batas tertentu yang jelas merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Wilayah NKRI terdiri dari wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara seluas 3,1 juta km2, wilayah laut dimana negara memiliki hakhak berdaulat seluas 2,7 juta km2, wilayah darat seluas 1,9 juta km2 terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dengan panjang pantai 81.900 km, serta wilayah udara yang terdapat di atasnya. Jumlah penduduk yang bermukim secara tersebar tidak merata di pulau-pulau diperkirakan lebih dari 251 juta jiwa pada tahun 2013. Wilayah NKRI berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Pilipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste.

Pemerintah berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait menguasai, mengelola dan menggunakan wilayah darat, laut dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang

berjumlah 251 juta jiwa tersebut. Kondisi wilayah dengan batas-batas antar negara yang jelas, keberadaan rakyat dalam jumlah besar yang bermukim dan beraktivitas di wilayah tersebut, kehadiran pemerintahan negara yang berdaulat, serta pengakuan negara-negara lain dan masyarakat internasional khususnya melalui pemberlakuan KHL 1982 yang mengikat secara internasional telah memperkokoh eksistensi NKRI sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Garis pantainya sekitar 81.000 km. Wilayah lautnya meliputi 5,8 juta km² atau sekitar 70% dari luas total wilayah Indonesia. Luas wilayah laut Indonesia terdiri atas 3,1 juta km² luas laut kedaulatan dan 2,7 juta km² wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah laut Indonesia pertama kali ditentukan dengan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) tahun 1939. Berdasarkan TZMKO tahun 1939, lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia. Lebar laut hanya 3 mil laut. Artinya, antar pulau di Indonesia terdapat laut internasional yang memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya. Hal ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. (Aida, 2014)

Pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengumumkan Deklarasi Djoeanda. Inti dari Deklarasi Djuanda, yaitu sebagai berikut :

- 1. Laut dan perairan di antara pulau-pulau menjadi pemersatu karena menghubungkan pulau yang satu dengan yang lain.
- 2. Penarikan garis lurus pada titik terluar dari pulau terluar untuk menentukan wilayah perairan Indonesia.

3. Batas-batas wilayah Indonesia diukur sejauh 12 mil dari garis dasar pantai pulau terluar.

Pemerintah mengumumkan bahwa lebar laut Indonesia adalah 12 mil.

Selanjutnya, dengan Undang-Undang No. 4/Prp Tahun 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia ditetapkan tentang laut wilayah Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pangkal lurus. Perairan Indonesia dikelilingi oleh garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar Indonesia.Pada tahun 1982 Konvensi Hukum Laut PBB memberikan dasar hukum bagi negara-negara kepulauan untuk menentukan batasan lautan sampai zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Dengan dasar ini suatu negara memiliki wewenang untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di zona tersebut.

Berbagai sumber daya alam seperti perikanan, gas bumi, minyak bumi, dan bahan tambang lainnya dapat dimanfaatkan oleh negara yang bersangkutan. Berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB.

4. Keamanan Non Tradisional

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dan berpotensi menjadi salah satu negara maritim terbesar di dunia. Indonesia juga terletak di posisi geografis strategis pada persimpangan internasional Samudera Hindia-Pasifik serta benua Asia-Australia, sehingga menjadi pusat berbagai aktivitas ekonomi dan sosial kelautan. Wilayah perairan menjadi penting bagi Indonesia karena salah satu perannya yang berfungsi sebagai penghubung antarpulau dan menjadi sumber penghasilan bagi nelayan. Kekuatan inilah yang merupakan potensi terbesar yang mendukung Indonesia untuk memajukan aspek

kemaritimannya. Dari kekuatan itu lah berpotensi menjadi pintu masuk bagi para pelaku kejahatan maritim. Indonesia memiliki setidaknya 11 titik perairan yang terindikasi terjadi kegiatan illegal fishing, dari 11 titik 8 diantaranya merupakan perairan maritim yang langsung berbatasan dengan negara lain. Hal ini menunjukkan kerentanan wilayah perbatasan maritim Indonesia terhadap ancaman keamanan laut yang dilakukan negara asing sangat tinggi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pada salah satu pasalnya dinyatakan bahwa "Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan, dibentuk Badan Keamanan Laut". Bakamla (Badan Keamanan Laut) sebagai institusi sipil nonmiliter dibentuk berdasarkan UndangUndang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan serta Peraturan Presiden No. 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Bakamla sebagai pusat infornasi maritim nasional yang dapat diamanfaatkan serta diakses oleh seluruh stakeholder terkait, guna mendukung penyelenggaraan pengendalian laut secara optimal.(Sulistyaningtyas, 2015.)

5. Wilayah yang Tidak Berdiri Sendiri

Selain itu, beberapa wilayah yang tidak mempunyai nilai kemerdekaan sendiri atau bentuk kepemerintahan sendiri yang statusnya sudah dikenal oleh PBB, ataupun masih berada dalam dominasi suatu kolonial juga tidak bisa diberlakukan.

Pada resolusi III, yang diadopsi oleh UNCLOS III, dinyatakan bahwa ada beberapa ketentuan dimana terdapat hak dan kewajiban yang dilihat berdasarkan konvensi serta harus diimplementasikan demi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat yang tinggal

pada wilayah tersebut, dengan penilian untuk mempromosikan nilai keamanan dan juga perkembangan mereka.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa diberlakukannya luas 200 mil sebagai luas maksimum dari Zona Ekonomi Ekslusif bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan fakta sejarah dan politik, 200 mil laut tersebut tidak mempunyai geografis umum, biologis nyata, maupun ekologis tertentu. Pada saat saat UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) dilakukan, zona yang saat itu diklaim oleh negara pantai adalah sejauh 200 mil laut. Klaim ini banyak diberlakukan oleh negara Afrika dan Amerika Latin. Selanjutnya, dipilihlah batas 200 mil laut sebagai area teritori batas luar agar lebih mempermudah persetujuan dalam menentukan batas luar ZEE.(Taufan & Irman, 2014)

Prof. Hollick menjelaskan bahwa pemilihan luas tersebut dilakukan atas dasar ketidaksengajaan. Saat itu, negara Chili ternyata mengaku termotivasi untuk melindungi operasi paus lepas pantainya dan ingin melakukan perlindungan zona yang diambil dari Deklarasi Panama di tahun 1939.Selanjutnya, ternyata ada banyak kesalahpahaman yang terjadi terkait zona tersebut. Karena faktanya, luas wilayah yang ditetapkan oleh beberapa negara sangat beraneka ragam, dan tidak lebih dari 300 mil laut.

Berdasarkan yang sudah kita bahas di atas, maka fungsi dari diberlakukannya Zona Ekonomi Eksklusif dapat diartikan sebagai berikut:

 Dengan diberlakukannya Zona Ekonomi Eksklusif, maka seluruh kekayaan alam yang berada di dalam zona laut tersebut adalah milik negara pantai. Didalamnya berlaku pula seluruh bentuk kebijakan hukum yang di dalamnya terdapat peraturan mengenai kebebasan bernavigasi dan juga terbang di atas wilayah tersebut, serta melakukan aktivitas penanaman kabel dan pipa di bawah laut.

- Memberikan hak negara atas pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan yang ada di dalamnya.
- Negara diperbolehkan untuk melakukan berbagai riset kelautan, melindungi, serta melestarikan lingkungan laut sesuai dengan batasan yang sudah ditetapkan di Zona Ekonomi Eksklusif.
- Seluruh masyarakat yang berada dalam kawasan Zona Ekonomi Eksklusif tersebut diizinkan untuk melakukan mata pencaharian dan memenuhi kebutuhan kebutuhan potensi biota laut yang ada di dalamnya. Tapi, tetap harus tunduk pada peraturan perundangundangan yang berlaku dalam negara tersebut.
- ZEE mempunyai fungsi sebagai media pertahanan dan keamanan wilayah laut dari sektor pertahanan dan militer. Untuk negara Indonesia sendiri, tentunya hal ini akan memberikan keuntungan, karena negara Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai kawasan perairan laut yang sangat luas pula.

Pengertian dari Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE adalah suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut, di sana negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang di atas wilayah tersebut.

Beberapa wilayah yang tidak mempunyai nilai kemerdekaan sendiri atau bentuk kepemerintahan sendiri yang statusnya sudah dikenal oleh PBB, ataupun masih berada dalam dominasi suatu kolonial juga tidak bisa diberlakukan.

Pada resolusi III, yang diadopsi oleh UNCLOS III, dinyatakan bahwa terdapat beberapa ketentuan dimana terdapat hak dan kewajiban yang dilihat berdasarkan konvensi serta harus diimplementasikan demi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat yang tinggal pada wilayah atau area tersebut, dengan tujuan untuk mempromosikan nilai keamanan dan juga perkembangan masyarakat. Pada Traktat Antartika yang dibuat pada tahun 1959 dinyatakan bahwa jika ZEE tidak bisa diklaim oleh negara ataupun wilayah yang berada di dalam area tempat traktat tersebut didirikan, atau yang sering disebut sebagai area selatan dari selatan 60 derajat.(Irman & Nugraha, 2014)

Fungsi dari diberlakukannya Zona Ekonomi Eksklusif dapat diartikan sebagai berikut: Dengan diberlakukannya Zona Ekonomi Eksklusif, maka seluruh kekayaan alam yang berad di dalam zona laut tersebut adalah milik negara pantai. Selain itu, sebenarnya beberapa perusahaan swasta dan negara sebenarnya bisa memanfaatkan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut, dengan catatan harus mengikuti sistem peraturan yang berlaku.

6. Zona Landas Kontinen

Landas kontinen adalah dasar laut yang merupakan lanjutan dari sebuah benua. Landas kontinen memiliki kedalaman kurang dari 150 meter. Landas kontinen diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Penentuan landas kontinen Indonesia dilakukan dengan melakukan perjanjian dengan negara-negara tetangga. Pada tahun 1973

pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Indonesia terletak di antara dua landas kontinen, yaitu Benua Asia dan Australia. Pada zona ini suatu negara mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Negara tersebut juga harus menyediakan jalur pelayaran yang terjamin keselamatan dan keamanannya.

Dari garis pantai kearah lautan yang sejauh 200 m, dasar lautnya menurun secara perlahan-lahan dan masih menunjukkan ciri-ciri dari sebuah benua. Pada daerah tersebut sering dikenal dengan nama Landas Kontinen yang merupakan batas dasar laut yang paling tepi. Laut yang ada, diatasnya berupa laut dangkal yang memiliki kedalaman sekitar kurang dari 200 meter.(Nasirin & Hermawan, 2017)

Batas Landas Kontinen tentunya tidaklah sama. Tetapi, walau demikian, jarah terjauh sekitar 200 mil dari garis dasar yaitu garis khayal yang menghubungkan antara titik-titik dari ujung-ujung terluar pulau. Negara yang menguasai batas lantas kontinen memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat didalam atau pada suatu wilayah tersebut.

2.2.2. Keamanan Perikanan Nasional

Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan memiliki dampak yang besar terhadap aktivitas ekspor produk perikanan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) memiliki komitmen untuk menghasilkan produk perikanan budidaya yang memenuhi standar mutu yang diperlukan untuk mencapai pasar terutama global. Untuk memastikan

hal ini dapat terlaksana, DJPB telah melakukan langkah – langkah strategis untuk memastikan produk budidaya yang dihasilkan memenuhi standar.

Sosialisasi secara rutin, pengambilan sampel dan pembinaan di lapangan dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah, stakeholder dan khususnya pembudidaya untuk selalu memonitor kesehatan komoditas yang sedang dibudidayakan merupakan beberapa langkah yang telah dilakukan oleh DJPB. Dimulai dari penyiapan lahan atau wadah budidaya yang baik, penerapan biosecurity secara ketat dan konsisten hingga penerapan sistem pengolahan limbah yang baik merupakan beberapa langkah yang wajib dilakukan oleh pembudidaya.

Selain itu KKP telah melakukan beberapa langkah preventif untuk mencegah penyakit berkembang di Indonesia. Beberapa surat edaran seperti larangan penggunaan benur dari negara yang terjangkit *Early Mortality Syndrome* (EMS), pencegahan dan pemantauan terhadap penyakit Tilapia Lake Virus (TiLV) dan larangan penggunaan induk udang yang berasal dari tambak telah diterbitkan oleh KKP untuk meminimalisir timbulnya wabah penyakit pada produk perikanan budidaya. Sebelumnya, Uni Eropa berdasarkan hasil audit sistem mutu dan kemanan pangan yang telah dilaksanakan, menyampaikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Indonesia untuk bisa meyakinkan konsumen masyarakat Eropa terhadap keamanan pangan produk perikanan Indonesia.

Ini dibuktikan dengan temuan sebagian besar bersifat mayor, artinya lebih terhadap kesesuaian persyaratan antara regulasi nasional dengan regulasi yang berlaku di Uni Eropa.

Sebagai langkah berikutnya yang sedang dilakukan adalah melakukan harmonisasi dan pengembangan standar nasional (IndoGAP) yang saat ini di dalamnya telah mencakup sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik(CPPIB) maupun Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) . Saat ini sedang dalam proses persiapan Lembaga sertifikasi sesuai dengan ISO 17065 LS.

Ke depan, sertifikasi IndoGAP diharapkan dapat setara dengan sertifikasi internasional.

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah melakukan pengendalian residu dilakukan mulai dari tahap pembenihan hingga tahap pembesaran dengan menerapkan sistem monitoring residu nasional. Selain memberikan jaminan mutu, regulasi ini juga berfungsi untuk melindungi ikan dari penyakit yang dapat menular kepada manusia. Dalam aspek yang lebih luas, produk perikanan budidaya yang bebas residu dapat meningkatkan kepercayaan negara importir terhadap hasil pembudidayaan ikan di Indonesia yang berkualitas dan aman konsumsi.

Hingga saat ini Indonesia merupakan yang diperbolehkan mengekspor produk perikanan budidaya ke Uni Eropa melalui Commission Decision 2011/1663/EU, hal ini membuktikan bahwa perencanaan monitoring residu nasional perikanan budidaya Indonesia telah dinilai setara dengan standard Uni Eropa sebagaimana dinyatakan melalui suratnya oleh Director of Food and Veterinary, European Commission.

Sebagai langkah dalam pengelolaan kesehatan ikan yang berkelanjutan, pada tahun 2020 KKP akan membangun 2 (dua) laboratorium referensi OIE di BBPBAT Sukabumi

untuk pemeriksaan penyakit KHV dan BPBAP Situbondo untuk pemeriksaan penyakit udang seperti WSSV, IMNV, TSV, IHHNV, dan AHPND. Dengan dibangunnya fasilitas ini, untuk kegiatan ekspor tidak perlu melakukan pengecekan ke Arizona (US), tetapi bisa dilakukan di Indonesia karena sudah diakui secara internasional.

Setidaknya ada 4 (empat) potret masalah keamanan laut di Indonesia, sebagaimana diungkapkan Laksdya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc., yaitu kecenderungan keamanan laut, disparitas pembangunan kelautan, regulasi dan kelembagaan, serta infrastruktur pertahanan dan keamanan. Terkait dengan masalah kecenderung keamanan laut, hingga saat ini masih marak terjadi aktivitas pencurian ikan (illegal fishing) dan sumber daya alam lainnya yang dapat mengancam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Selain masalah pencurian sumber daya alam, juga diperparah dengan masih terdapatnya sejumlah kekerasan di laut berupa pembajakan, perompakan, dan sabotase. Tindak kekerasan yang terjadi di perairan Indonesia mengalami tren kenaikan, setidaknya kondisi itulah yang ditemukan oleh International Maritime Bureau (IMB) di Malaysia. Akibat dari kondisi tersebut, kerugian Indonesia sebagai akibat dari praktik illegal fishing sebesar Rp 30 triliun/tahun.

Namun demikian, Indonesia masih harus berhadapan dengan banyak data yang dipublikasikan oleh asing terkait kejahatan di laut yang terlalu dibesarbesarkan. Disparitas pembangunan kelautan terkait dengan kondisi bahwa keamanan laut tidak terlepas dari

kebijakan dan strategi nasional yang melingkupi isuisu penegakan hukum di laut, search and rescue, keselamatan navigasi, perlindungan perikanan, lingkungan, dan keimigrasian.

Fungsi penegakan hukum, pengamanan, dan keselamatan yang belum dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat diatasi melalui lembaga atau Bakamla yang kini sudah terbentuk. Namun demikian, keterbatasan dukungan anggaran pertahanan dan keamanan juga menjadi salah satu permasalahan penting dalam meningkatkan kinerja keamanan laut.

2.2.3. Kerjasama Perikanan Dan Kelautan

Pemerimtah Indonesia melalui Kementerian kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) sepakat untuk memperkuat kerja sama di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini diawali dengan pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph Donovan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 7 November lalu.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kerja sama sektor kelautan dan perikanan yang telah terjalin antara Indonesia dan AS serta menggali potensi kerja sama yang baru. Dalam pertemuan tersebut hadir juga Wakil Dubes AS Heather Variava dan Economic Environment and Science Officer Beney Lee.

Sementara itu, Edhy Prabowo didampingi Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja, Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rina, Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Aryo Hanggono, serta Direktur Perbenihan Coco Kokarkin.

Dalam pertemuan itu, Joseph Donovan menyampaikan selamat atas terpilihnya dan dilantiknya Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP periode 2019-2024, ia mengatakan selama ini kerjasama sektor kelautan dan perikanan kedua negara telah terjalin dengan baik.(Pudjiastuti, 2021)

Kerja sama tersebut diantaranya pelatihan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang melibatkan KKP dan Kementerian/Lembaga terkait, Marine Biodiversity and Sustainable Fisheries Program KKP-USAID dan Maritime Domain Awarness. Ia juga memberitahukan bahwa AS telah menerapkan Seafood Import Monitoring Program untuk menjamin produk perikanan yang masuk ke AS.

Dalam mengimplementasikan kebijakan ini,AS memberikan asistensi kepada pemerintah dan perusahaan perusahaan perikanan Indonesia agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan. Di bidang investasi, salah satu perusahaan AS Forever Oceans Corporations telah mempunyai kerja sama dengan Pemda Sulawesi Utara untuk mengembangkan budi daya lepas pantai,adapun komoditas yang dibudidayakan adala ikan Amberjack untuk diekspor ke AS.

Pihaknya juga memiliki permintaan menarik terkait Kapal Perang AS, USS Houston yang tenggelam di perairan Banten. Menurutnya, kapal tersebut merupakan makam bagi 600 pelaut AS sehingga memiliki arti penting bagi sejarah AS dan meminta

KKP dapat menetapkan kawasan tenggelamnya kapal USS Houston sebagai kawasan konservasi Maritim.

Edhy mengatakan bahwa KKP berkomitmen untuk melanjutkan program program kerjasama pembangunan kelautan dan perikanan yang telah terbukti memberikan dampak positif bagi Indonesia baik dalam pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan maupun peningkatan kesejahteraan rakyat.Salah satunya kerja sama dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam *memerangi illegal*, *unreported* dan *unregulated fishing*.

"Illegal fishing merupakan musuh bersama dan KKP tidak akan pernah berhenti memeranginya dan kami pastikan kebijakan ke depan tidak akan bertentangan dengan semangat pemberantasan illegal fishing," ujar dia dalam siaran persnya yang diterima Investor Daily, di Jakarta, Sabtu (9/11).

Sesuai dengan amanat presiden, ia akan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakehoolder kelautan dan perikanan dan fokus memaksimalkan potensi perikanan budidaya di Indonesia. Adapun tekait permintaan untuk menjadikan lokasi tenggelamnya USS Houston sebagai kawasan konserva maritim akan ditampung dan keputusan akan dirapatkan dengan Kementerian lainnya.

Yang kedua kerjasama Indonesia yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan

Delegasi Kementerian Laut, Perairan Darat dan Perikanan Republik Mozambik untuk membahas kelanjutan kerja sama tiga tahun ke depan.

Dengan berlanjutnya payung hukum berupa naskah kerja sama yang dilengkapi rencana aksi implementasi, maka diharapkan semakin banyak bentuk kegiatan kolaboratif untuk mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan di kedua negara.

Pertemuan ini membahas kelanjutan kerja sama yang telah terjalin antara RI dan Mozambik sejak Oktober 2018. Selain membahas kelanjutan naskah kerja sama, pertemuan juga membahas rencana aksi yang akan dilakukan oleh kedua negara sesuai jangka waktu berlakunya naskah kerja sama.

Mengawali pembahasan rencana aksi, Delegasi Indonesia dan Mozambik bertukar informasi tentang potensi dan kondisi sektor kelautan dan perikanan masing-masing negara. Dengan lebih mengetahui potensi satu sama lain, Indonesia dan Mozambik percaya dapat saling berkolaborasi dalam mengoptimalkan potensi kerja sama sektor kelautan dan perikanan.

Sebelumnya, kolaborasi Indonesia dan Mozambik lebih terfokus dalam peningkatan kapasitas (capacity building), dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di Indonesia maupun pengiriman tenaga ahli ke Mozambik, salah satunya yang bertajuk "Workshop on Integrated Fish Information System for Mozambique: Towards Responsible Fish Production" di Maputo, Mozambik.

Dan yang terakhir kerjasama antara Indonesia dan Vietnam yaitu Pada tahun 2010, Pemerintah Vietnam dan Pemerintah Indonesia telah menandatangani MOU tentang laut dan perikanan. Akan tetapi, sekarang, naskah ini telah tidak efektif lagi. Pada saat dua negara sedang melakukan penelitian untuk terus menandatangani MoU ioni, maka pada tahun 2016, Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 44, yang di antaranya menunjukkan bahwa Indonesia akan tidak memberikan surat izin kepada kapal penangkap ikan asing, yang meliputi badan-badan usaha yang punya 100% modal investasi asing langsung untuk melakukan aktivitas di kawasan laut Indonesia. Ini merupakan dua sebab utama yang membuat nilai ekspor hasil perikanan masih dalam angka yang tidak seberapa.

Memang begitu, terhitung sampai 10/2016, nilai perikanan bilateral antara Vietnam dan Indonesia mencapai 40,8 juta dolar Amerika Serikat, di antaranya, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia ke Vietnam mencapai kira-kira 38 juta dolar Amerika Serikat dan nilai ekspor hasil perikanan Vietnam ke Indonesia mencapai kira-kira 4 juta dolar Amerika Serikat di antara keseluruhan nilai ekspor hasil perikanan Vietnam sebanyak 7 miliar dolar Amerika Serikat. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Vietnam, Ibnu Hadi memberitahukan: "Sekarang ini, Vietnam adalah negara yang mempunyai keunggulan tentang pengolahan berbagai produk hasil perikanan dan produk hasil perikanan olahan Vietnam telah diekspor ke 170 negara dan teritori, yang meliputi kawasan Asia Tenggara, Eropa dan benua Amerika. Dalam pada itu, Indonesia adalah pengeksporr hasil perikanan yang besarnya nomor dua di dunia setelah Tiongkok. Akan tetapi, kerjasama antara dua negara belum diperhebat".

Dalam menghadapi situasi ini, pada 26/7/2016, dalam kerangka Konferensi Menteri tentang "Melacak asal-usul produk hasil perikanan" dan "Konferensi Tingkat Tinggi tentang Perikanan Asia Tenggara dan Pasifik", Deputi Menteri Pertanian dan

Pengembangan Pedesaan Vietnam, Vu Van Tam dan ibu Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia telah melakukan temu kerja dan sepakat terus memperkuat dan mendorong hubungan kerjasama perikanan dan cepat mencapai MoU pada waktu mendatang. Pada 1/2017 lalu, Pemerintah Vietnam telah mengeluarkan resolusi pemerintah nomor 02/NQ-CP, memberikan mandat kepada Kementerian Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Vietnam untuk memimpin dan berkoordinasi dengan semua badan yang bersangkutan menuju ke penandatanganan MoU tentang kelautan dan perikanan dengan Indonesia.

Selain itu, Vietnam dan Indonesia akan cepat melakukan penelitian untuk ikut serta dalam satu MoU tentang pembentukan hubungan hotline untuk melakukan koordinasi dan memperkuat pengelolaan hasil perikanan dan mencegah tindakan-penangkapan ikan secara ilegal (IUU). Nguyen Viet Manh, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Perikanan Vietnam meminta: "Di atas dasar hubungan kemitraan strategis antara dua negara, Asosiasi Perikanan Vietnam meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia supaya mempelajari dan memprioritaskan mekanisme khusus, prioritas-prioritas investasi yang tidak termasuk dalam peraturan nomor 44 di beberapa pulau di Indonesia atau di satu zona atau lapangan ikan tertentu yang dikontrol secara serius sesuai dengan ketentuan pengelolaan yang diberlakukan kepada badan-badan usaha Vietnam untuk bisa melakukan patungan secara kondusif dalam mengeksploitasikan dan membudidayakan hasil perikanan yang menguntungkan dua pihak".

Ketika menanggapi usulan ini, bapak Ridwan Hassan, Penasehat Senior Bidang Diplomasi Ekonomi, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memberitahukan bahwa sekarang ini, Indonesia sedang memperluas imbauan investasi dan diharapkan pada tahun 2017 ini akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru agar dua negara melakukan kerjasama eksploitasi hasil perikanan.

Sekarang ini, kawasan-kawasan penangkapan ikan di Indonesia telah siap, kalau hanya Indonesia saja yang melakukan eksploitasi akan sulit dilaksanakan, oleh karena itu sangat memerlukan kerjasama investasi jangka panjang dari 10-20 tahun. Dia mengatakan: "Kami menyedari bahwa ada sangat banyak perusahaan Indonesia yang melakukan investasi di Vietnam dan melihat bahwa Vietnam juga bisa melakukan investasi di Indonesia, khususnya di bidang perikanan. Karena Vietnam adalah negara yang punya banyak pengalaman, badan-badan usaha Vietnam bisa melakukan investasi pada proyek-proyek pergudangan dingin di Indonesia, bersamaan itu mengembangkan teknologi budidaya perikanan.

Di samping itu, dua negara bersama-sama memperkuat kerjasama di bidang kelautan dan perikanan, khususnya dalam perang melawan penangkapan ikan ilegal. Kerjasama ini tidak hanya memberikan kepentingan kepada dua pihak saja, tapi juga kepada seluruh kawasan ASEAN".

Bersama dengan upaya-upaya keras untuk mengembangkan kerjasama perikanan bilateral, diharapkan bahwa pelaksanaan target mencapai nilai perdagangan sebanyak 10 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2018 antara Vietnam dan Indonesia akan menjadi kenyataan.

2.3 Hipotesis Penelitian

" Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara menenggelamkan kapal, memperkuat keamanan dan Undang-undang hukum Perikanan. Maka pengananan kasus Ilegal Fishing dapat di atasi "

2.4 Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Variable Dalam	Indikator	Verivikasi
	(Empirik)	(Analisis)
Hipotesis		
(teoritik)		

Variable	1. Menambah	1. Polisi Air Udara Barhakam Mabes Polri
Bebas:	jumlah dan	menambah armada kapal pengawasnya di
	kapasitas	perairan Natuna. Kepala Korpolairud,
" Upaya	personil	Irjen Pol Lotharia Latif mengatakan
Kementerian	armada	pasca pelanggaran kedaulatan di wilayah
Kelautan dan	kapal patrol	tersebut, pihaknya mengerahkan Kapal
Perikanan	yang ada di	Yudistira-8003 dengan 26 personel Polri
dalam	perairan	dan Kapal Baladewa-8002 dengan 36
menganani	Indonesia.	personel untuk melakukan penjagaan.
Ilegal Fishing di	2. Menambah	Artikel dengan judul "Jaga Aktivitas
Indonesia "	kelengkapa	Nelayan, Polairud Tambah Armada Kapal
	n teknologi	di Natuna",di akses dari
	muktahir	: https://kabar24.bisnis.com/read/202001
	agar lebih	04/15/1186942/jaga-aktivitas-nelayan-
	mampu	polairud-tambah-armada-kapal-di-
	menjangka	<u>natuna</u> .
	u wilayah	
	pengelolaan	2. Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul
	ZEE	IPTEK Untuk Pembangunan
	Indonesia.	Kemaritiman Indonesia, dirinya sangat
	3. Membuat	menekankan pentingnya ilmu
	penegasan	pengetahuan, inovasi dan teknologi dalam
	hukum dan	memajukan bangsa. "Tanpa Iptek, laut
	Undang-	hanyalah sebuah hamparan air yang
	Undang	berwarna biru. Namun, dengan iptek yang

lebih dikuasai oleh-oleh anak bangsa sendiri, akan mampu meningkatkan kesejahteraan perketat. masyarakat dan mengangkat harkat hidup seluruh rakyat"di akses dari: "Kala Itu, IPTEK Kita Disegani Dunia" | PENGKAJIAN **BADAN DAN** PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) -Official Website's 3. Dalam hal melakukan penyidikan pada organsisasi sebagai pelaku utama illegal fishing bukan merupakan suatu hal yang mudah, karena pasti dilindungi oleh pemerintahan negaranya, namun apabila dasar hukum negara Indonesia telah tegas didukung dengan melakukan pendekatan multi-door antar Undang-Undang seperti dengan UU Perseroaan, UU ZEE, UU Perpajakan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UNCLOS dan pihak-pihak yang berwenang dapat membantu untuk mengungkap organisasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya sehingga kerugian negara tergantikan. Karena dapat tindak untuk pemerintah menenggelamkan dan atau membakar kapal asing saat ini hanya merupakan langkah tegas untuk memberantas illegal fishing, tetapi masalah kerugiannya belum dapat diatasi. Di akses dari **PENINDAKAN DAN ILLEGAL PENGHUKUMAN** FISHING' (binus.ac.id)

Variable Terikat		
Maka persoalan	1. Adanya ketegasan	 ketentuan Permen Agraria Nomor 17 Tahun 2016 yang memberikan hak pakai bagi warga negara
ILegal	Pemerintah	asing terhadap pulau-pulau kecil terluar Indonesia
Fishing	Daerah	yang merupakan celah bagi negara-negara asing
dapat di	dalam	untuk memiliki pulau-pulau tersebut dengan

atasi di Indonesia

- memperket at Kelautan dalam pengananan Ilegal Fishing di perairan indonesia.
- 2. Adanya kesepakata n pemerintah an daerah tentang Ilegal Fishing di Indonesia
- 3. Adanya kerjasama antara kedua negara dalam bidang Kelautan dan Perikanan.

- menggugat pulau tersebut ke Mahkamah Internasional untuk dapat disahkan sebagai bagian dari negara asing seperti yang terjadi pada Pulau Sipadan dan Ligitan. Kemudian permasalahan illegal fishing di laut Indonesia disebabkan oleh belum jelasnya batas laut antara Indonesia dengan negara-negara tetangga sehingga masing-masing pihak mengklaim bahwa perairan tersebut adalah milik mereka. Dapat di akses di https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/249
- 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMENKP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173). Dapat akses di http://idih.dephub.go.id/assets/uudocs/mou/2019/ kesepakatan_bersama_antara_kementerian_kelaut an dengan kemenhub.pdf
- 3. Indonesia siap memperkuat kerja sama kelautan dan perikanan dengan Malaysia yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Hal tersebut diutarakan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widiaia, saat mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia, Dato Salahuddin Bin Ayub, di Balai Besar Riset dan Penyuluhan Perikanan Budidava Laut (BBRBLPP) Dapat di akses https://news.kkp.go.id/index.php/indonesia-siapperkuat-kerja-sama-perikanan-dengan-malaysia/